

**PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**



RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK DAN
PERSANDIAN TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Landasan Hukum	4
I. 3. Maksud dan Tujuan	7
I. 4. Sistematika Penulisan	8
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	 9
II. 1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo dan Persandian	9
II. 2. Sumber Daya Dinas Kominfo dan Persandian	48
II. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian	51
II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kominfo dan Persandian	55
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN	 60
III. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara	60
III. 2. Telaahan Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
 III. 2. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	

dan Renstra Diskominfo Provinsi Maluku Utara-----	70
III. 3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-----	70
III. 4. Penentuan Isu-Isu Strategis -----	73
III. 5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)-----	75
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN -----	78
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo dan Persandian-----	78
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN-----	81
V.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian-----	81
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN-----	86
BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN -----	93
VII.1. Indikator Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Utara -----	93
BAB VIII. PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	47
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang.....	50
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Esselonisasi.....	51
Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021	53
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 - 2020.....	56
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Informasi dan Komunikasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 – 2021	58
Tabel 2.8. Pembagian Urusan Bidang Komunikasi Informatika Dan Persandian	60
Tabel 2.9. Analisa SWOT pada Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.....	61
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ...	63
Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.....	65
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	74

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	77
Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Kementrian Kominfo 2020-2024.....	80
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	81
Tabel 3.7. Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	82
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian	88
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	93
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026	99

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian-----	14
------------	---	----

1.1. Latar Belakang

Era Globalisasi merupakan suatu era yang menuntut sebuah perubahan yang begitu besar dan memiliki efek secara mendunia, salah satu efek dari Globalisasi adalah berkembangnya komunikasi dan informasi. Seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang informasi dan Komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif), maka penggunaan internet menjadi makanan sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (internet based technology), Sehingga peran teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu pesat tersebut berimplikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Sesuai arahan Presiden bahwa perlu dilakukan percepatan transformasi digital nasional, dan dengan terjadinya pandemic COVID-19, semakin mendorong urgensi untuk segera dilaksanakan langkah-langkah digitalisasi nasional. Transformasi Digital Nasional merupakan solusi strategis dan langkah besar untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Transformasi Digital Nasional merupakan proses penting untuk dicapai, tetapi membutuhkan pergerakan bersama. Oleh karena itu, kolaborasi nasional antar pemerintah pusat dan daerah, sektor industri, pihak swasta, dan segenap masyarakat Indonesia perlu bergerak bersama, mendorong mewujudkan kemandirian dan kedaulatan digital yang dicita-citakan.



Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara sebagai organisasi perangkat daerah (PD) yang membidangi komunikasi, informatika, dan persandian diharapkan mampu merancang dan mengelola program untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pembangunan Teknologi Komunikasi Informatika (TIK) dengan memprioritaskan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat Halmahera Utara.

sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) sebagai suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.



Fungsi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dalam pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Mengartikan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”.

RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara merupakan dokumen perencanaan dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Halmahera Utara dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan suatu pola yang sistematis dalam wujud Perencanaan Strategik dengan tahapan yang konsisten



dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 – 2026 dilandasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587);
- 8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara



dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6416);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- 
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540, 2018);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288, 2020);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
 - 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 23) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Sandi;
 - 24) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019;
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032;

- 
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016, Nomor 8);
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - 28) Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra ini adalah memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Persandian dan sebagai pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026.

Tujuan disusunnya perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan untuk periode 5 tahun kedepan.
2. Terwujudnya sinergitas antar unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan.
3. Sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia dan dianggarkan dalam setiap program dan kegiatan, sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terwujud.

1.4 . Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 – 2026
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, serta tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah :

- a. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi informatika dan persandian;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

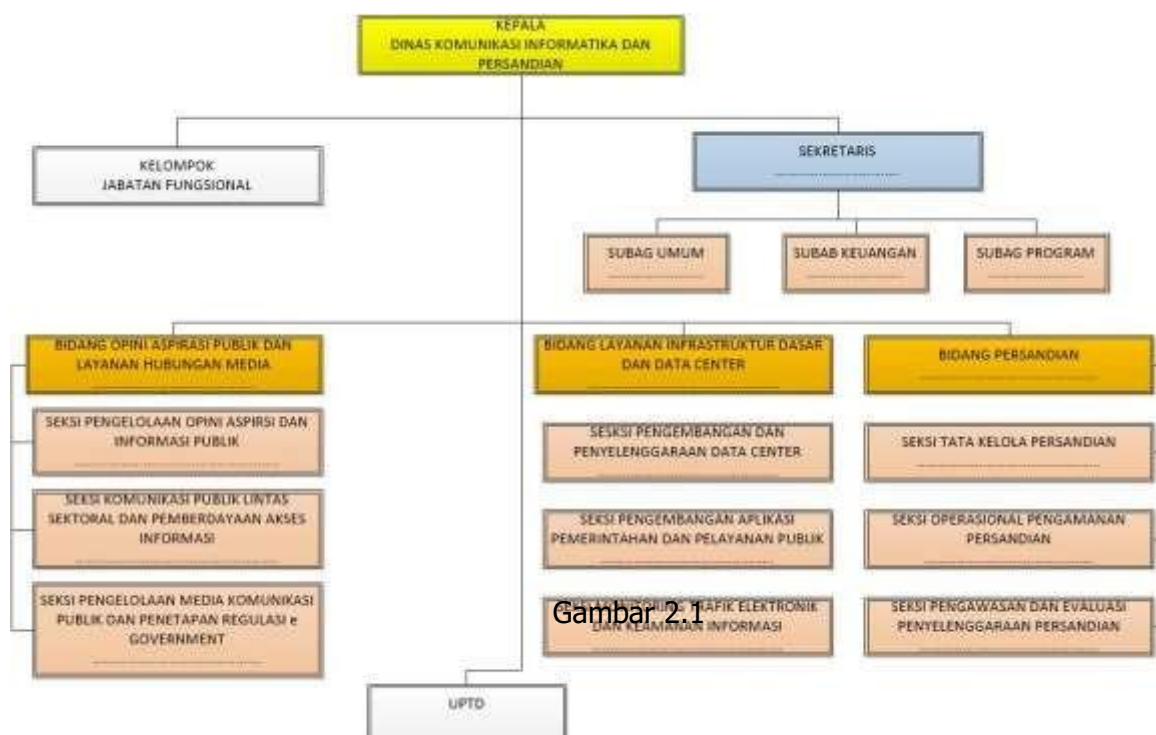
kebijakan nasional dan pemerintah daerah, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi

- layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Gamabar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan

- c. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Masyarakat dan Media membahahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan Dan Peliputan;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi;
 - 3. Seksi Pengelolaan Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi e-Government.
- d. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center
 - 1. Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan inovasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - 3. Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi;
- e. Bidang Persandian
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016 Tentang susunan organisasi, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi informatika statistik dan persandiman;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi informatika dan persandiman;
- d. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, Pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah,

pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten. Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tugas dan fungsitersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana operasional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berdasarkan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara sesuai dengan RENSTRA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar program kerja dapat terlaksana dengan baik.

- b. Mengkoordinasikan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara untuk mencapai target kerja yang telah ditetapkan.
- c. Membina pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang maksimal.
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Merumuskan kebijakan teknis operasional di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka menjalankan program kerja Dinas yang semestinya.
- f. Mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi informatika dan persandian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota agar program kerja dapat berjalan dengan semestinya sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat umum.

- g. Merumuskan kebijakan di bidang kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, layanan infrastruktur dasar dan data center, serta bidang persandian di lingkup pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur di bidang terkait dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah.
- h. Mengendalikan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar dan data center serta bidang persandian di lingkup pemerintah daerah sesuai dengan RENSTRA dan program kerja Dinas dalam rangka mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan, bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, bidang layanan infrastruktur dasar dan data center serta bidang persandian di lingkup pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur terkait untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawah di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku di

lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Utara untuk mendukung pelaksanaan program kerja.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta administrasi kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Sekretaris memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan serta peraturan daerah yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- d. Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat secara berkala sesuai dengan jadwal dan rencana penyeliaan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- e. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahan tanggaan Dinas sesuai dengan dokumen-dokumen terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

- f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporansesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai upaya penyediaan acuan kerja dinas
- g. Menyelenggarakan penataan organisasi dan tata laksana Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran
- h. Melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas;
- i. Mengoordinasikaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahanpenyusunan laporan dinas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat sesuai dengan program kerja sekretariat untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dengan menjabarkan rencana operasional sekretariat berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- 5) Menyusun bahan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 6) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 7) Menyusun dan mengelola Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (TAPKIN), RKA, RKT, LKPJ dan LPPD dilingkungan

Dinas sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk tercapainya target waktu dan tepat sasaran

- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan menjabarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan jadwal dan rencana penyeliaan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana anggaran sesuai rencana kerja dan prosedur serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas
- 6) Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku (DPA dan dokumen SPJ) untuk akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan Dinas
- 7) Melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran tugas
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

E. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan menjabarkan rencana operasional sekretariat berdasarkan rencana operasional kegiatan Sub Bagian yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketertiban administrasi
- 6) Melaksanakan pengurusan kerumah-tanggaan Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional Dinas

- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

C. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media dipimpin oleh seorang kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja operasional secara terpadu antara Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik, Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral

dan Pemberdayaan Akses Informasi, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi e-Government berdasarkan tupoksi dan rencana kerja operasional bidang agar program kerja berjalan tepat sasaran

- 2) Mengarahkan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden No.76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik agar dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat sasaran
- 3) Merumuskan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, Pengembangan Sumber Daya TIK, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten sesuai dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Melaksanakan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, Pengembangan Sumber Daya TIK, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten sesuai dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- 5) Menyediakan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik sesuai peraturan yang berlaku agar berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan
- 6) Menyelenggarakan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan

- 7) Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Mediasesuai dengan program kerja Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
- 8) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Bidang Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik dan Layanan Hubungan maupun lembaga/instansi terkait untuk kelancaran tugas sesuai dengan target operasional bidang guna kelancaran pelaksanaan program kerja
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
- 10) Membagi tugas kepada bawahan pelaksanaan operasional Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik, Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi, Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Penetapan Regulasi e-Governmentsesuai dengan pelaksanaan tugas masing-masing agar berjalan tepat sasaran
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar

F. Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan Dan Peliputan

Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan dan Peliputan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik kehumasan serta penyelenggaraan tugas-tugas hubungan pemerintah daerah dan masyarakat di lingkup pemerintah daerah Kabupaten. Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media masa dan sosial Opini dan Aspirasi Publik. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Opini, Informasi Publik Kehumasan dan Peliputan menyelenggarakan fungsi:

- 1.1.1. Pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media masa dan sosial Opini dan Aspirasi Publik;
- 1.1.2. Pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan pengelolaan aduan masyarakat
- 1.1.3. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerjalain terkait fungsinya;
- 1.1.4. Layanan pengelola informasi public;
- 1.1.5. Pengelolaan hubungan dengan media (media relation);
- 1.1.6. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah
- 1.1.7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas

G. Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi

Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Seksi Komunikasi Publik Lintas Sektoral dan Pemberdayaan Akses Informasi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi media berdasarkan SOP tentang pengelolaan media agar tersedianya data dan informasi yang akurat;
- 2) Memeriksa data dan informasi media berdasarkan SOP dan materi yang sudah masuk untuk menghasilkan kebenaran data dan informasi media agar program kerja dapat terlaksana dengan baik;
- 3) Mengolah dan menyajikan bahan data dan informasi media sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk agar program kerja dapat terlaksana dengan baik;
- 4) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan bahan data dan informasi media yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data terkait yang akan diolah;

- 5) Mendokumentasikan semua data/bahan/surat terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah dicari;
- 6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

H. Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten. Seksi Pengelolaan Opini Aspirasi dan Informasi Publik melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mempelajari pedoman dan petunjuk untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data di bidang pengaduan publik berdasarkan SOP tentang pengelolaan media agar tersedianya data dan informasi yang akurat;
- 2) Menyiapkan bahan, data, dan informasi terkait bidang pengaduan publik berdasarkan SOP dan materi yang sudah masuk untuk menghasilkan kebenaran data dan informasi media agar program kerja dapat terlaksana dengan baik;

- 3) Melakukan koordinasi dengan masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk agar program kerja dapat terlaksana dengan baik;
- 4) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan bahan data dan informasi media yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data terkait yang akan diolah;
- 5) Mendokumentasikan semua data/bahan/surat terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah dicari;
- 6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

I. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem

Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja operasional secara terpadu antara Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi, Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi berdasarkan tupoksi dan rencana operasional bidang agar berjalan tepat sasaran
- 2) Merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik agar dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat sasaran
- 3) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan intranet dan penggunaan akses internet sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 15/2014 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan
- 4) Merumuskan kebijakan teknis di bidang Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten berdasarkan Instruksi Presiden No. 3/2003 terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government agar program kerja dapat terlaksana dengan baik
- 5) Menyusun bahan pembentukan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center sesuai dengan No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk kelancaran perealisasi program kerja;

- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar program kerja berjalan dengan semestinya
- 7) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center sesuai dengan program kerja Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
- 9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Diskominfo dan Persandian maupun lembaga/instansi terkait untuk kelancaran tugas sesuai dengan target operasional bidang guna kelancaran pelaksanaan program kerja
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- 11) Membagi tugas kepada bawahan pelaksanaan operasional Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi, Seksi Pengembangan Aplikasi

Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi sesuai dengan pelaksanaan tugas masing-masing agar berjalan tepat sasaran

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Diskominfo dan Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku guna kelancaran program kerja;

J. Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi

Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan sistem komunikasi di Kabupaten.

Seksi Monitoring Trafik Elektronik dan Keamanan Informasi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi monitoring trafik elektronik dan keamanan informasi berdasarkan tupoksi dan rencana operasional kegiatan Seksi terkait sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan tepat sasaran
- 2) Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 14/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika agar program kerja dapat berjalan dengan semestinya
- 3) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku terkait pengelolaan SDM agar berjalan baik dan tepat sasaran

- 4) Menyelenggarakan audit TIK sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo tahun 2015 terkait Pedoman Teknis Audit Manajemen Keamanan Sistem Elektronik pada Penyelenggara Pelayanan Publik agar program kerja dapat berjalan dengan semestinya
- 5) Menyelenggarakan layanan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait layanan internet guna kelancaran pelaksanaan tugas
- 6) Menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 14/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika agar rencana kerja dapat berjalan efektif dan tepat sasaran
- 7) Menyelenggarakan BIMTEK dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah sesuai dengan program kerja Seksi yang telah ditentukan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 8) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- 9) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar;

K. Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi

Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Kabupaten.

Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Pengembangan Data Center dan Inovasi berdasarkan tupoksi dan rencana operasional kegiatan Seksi terkait sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan tepat sasaran
- 2) Menyiapkan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 20/2016 terkait Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik demi kelancaran tugas
- 3) Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dan implementasi e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government guna kelancaran program kerja yang telah dicanangkan

- 4) Menyelenggarakan layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informatika sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar program kerja dapat berjalan baik dan tepat sasaran
- 5) Menyelenggarakan layanan pengelola akses internet pemerintah dan public berdasarkan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar program kerja berjalan dengan semestinya
- 6) Melaksanakan layanan filtering konten negative berdasarkan Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (Over the Top) dalam rangka melaksanakan program kerja yang telah direncanakan
- 7) Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku guna kelancaran program kerja
- 8) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- 9) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar

L. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian.

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data penyuluhan dan layanan informasi
- 2) Menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang diprioritaskan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Mengolah dan menyajikan bahan data penyuluhan dan layanan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk agar program kerja dapat terlaksana dengan baik
- 4) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan bahan data penyuluhan dan layanan informasi yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis data terkait yang akan diolah

- 5) Mendokumentasikan semua data/bahan/surat terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar apabila sewaktu-waktu diperlukan lagi data tersebut mudah dicari
- 6) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

M. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.

Bidang Persandian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja operasional secara terpadu antara Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, dan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian berdasarkan tupoksi dan rencana operasional bidang agar berjalan tepat sasaran
- 2) Merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi agar dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat sasaran
- 3) Menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelola dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan

- 4) Merumuskan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi berdasarkan peraturan dan prosedur terkait persandian agar berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan
- 5) Merumuskan program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku guna kelancaran program kerja
- 6) Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian agar program kerja dapat berjalan dengan semestinya
- 7) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Persandian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian sesuai dengan program kerja untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang
- 9) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Diskominfo dan Persandian maupun lembaga/instansi terkait untuk kelancaran tugas sesuai dengan target operasional bidang guna kelancaran pelaksanaan program kerja

- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- 11) Membagi tugas kepada bawahan pelaksanaan operasional Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, serta Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian sesuai dengan pelaksanaan tugas masing-masing agar berjalan tepat sasaran
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Diskominfo dan Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku guna kelancaran program kerja.

N. Seksi Operasional Pengamanan Persandian

Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Seksi Operasional Pengamanan Persandian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Operasional Pengamanan Persandian berdasarkan tupoksi dan rencana operasional kegiatan Seksi terkait sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan tepat sasaran
- 2) Menyiapkan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi kelancaran tugas.
- 3) Menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan peraturan dan prosedur terkait pengamanan komunikasi sandi guna kelancaran program kerja yang telah dicanangkan

- 4) Mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi agar program kerja berjalan tepat sasaran
- 5) Menyelenggarakan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar berjalan baik dan tepat sasaran
- 6) Menyelenggarakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/ instalasi penting / vital/ kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya berdasarkan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar program kerja berjalan dengan semestinya
- 7) Menyelenggarakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian agar berjalan sebagaimana mestinya
- 8) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- 9) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan

- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar;

O. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian berdasarkan tupoksi dan rencana operasional kegiatan Seksi terkait sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan tepat sasaran
- 2) Menyiapkan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian demi kelancaran tugas.

- 3) Menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna kelancaran program kerja yang telah dicanangkan
- 4) Menyelenggarakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan ketentuan yang berlaku
- 5) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar program kerja berjalan tepat sasaran
- 6) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- 7) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang

- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar.

P. Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem Tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan di lingkungan pemerintah daerah.

Seksi Tata kelola Persandian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian berdasarkan tupoksi dan rencana operasional kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan tepat sasaran
- 2) Menyiapkan layanan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi sesuai dengan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik demikelancaran tugas
- 3) Menyelenggarakan layanan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah

Urusan Pemerintah Bidang Persandian guna kelancaran program kerja yang telah dicanangkan

- 4) Menyiapkan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran tugas
- 5) Menyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman agar berjalan baik dan tepat sasaran
- 6) Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Persandian agar program kerja berjalan dengan semestinya
- 7) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- 8) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang

- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar.

2.2 . Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Analisa beban kerja dinas maka yang dibutuhkan sebanyak 58 orang yang tersedia 23 orang dan belum tersedia 35 orang, dari 23 orang tersebut terdiri dari 16 orang ASN dan Non ASN 7 orang. Adapun gambaran dan kondisi Aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel : 2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Kebutuhan Pegawai	Yang dibutuhkan	Yang Tersedia	Status Kepegawaian		Jumlah	%	Ket
				ASN	NONASN			
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	1	1	0	1	100%	
2	Sekretariat	16	7	6	1	7	44%	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media	15	8	4	4	8	53%	
4	Kepala Bidang Infrastruktur Dasar dan Data Center	13	4	2	2	4	31%	
5	Kepala Bidang Persandian	13	3	3	0	3	23%	
Total		58	23	16	7	23	40%	
Sumber : Data Pegawai Dinas Komunikasi Informatika tahun 2020-2021								

Jika diklasifikasi berdasarkan tingkat Pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara, pendidikan Magister (S2) 2 orang, Sarjana (S1) 13 orang, Diploma III 1 Orang, dan pendidikan SMU/SMK 12 orang sesuai tabel 2.2.

Tabel : 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretariat		1	4	1	1			7
3	Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media			5		3			8
4	Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center			3		1			4
5	Bidang Persandian			1		2			3
Total			2	13	1	7			23

Sumber : Data Pegawai Dinas Komunikasi Informatika tahun 2020-2021

Berdasarkan kepangkatan pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari Pembina Utama muda atau IV/c 1 orang, Pembina Tk.I/IVb 1 orang, penata Tk.I/IIIId 4 orang, Penata/IIIc 2 orang, Penata Muda/IIIa sebanyak 2 orang, pengatur Tk.I/IId 2 orang, dan Pengatur IIc sebanyak 3 orang sesuai tabel 2.3

Tabel : 2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang

No	Tingkat Kepangkatan	Tingkat Golongan Dan Ruang	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1		1
2	Pembina Tk. I	IV/b	1		1
Jumlah Gol. IV			2	0	2
3	Penata Tk. I	III/d	3	1	4
4	Penata	III/c	1	1	2
5	Penata Muda Tk. I	III/b		1	1
6	Penata Muda	III/a	2	0	2
Jumlah Gol. III			6	3	9
7	Pengatur Tk. I	II/d	1	1	2
8	Pengatur	II/c	1	2	3
Jumlah Gol. II			2	3	5
Jumlah Total			10	6	16

Sumber : Data Pegawai Dinas Komunikasi Informatika tahun 2020-2021

Berdasarkan Tabel : 2.4 dibawah dapat di jelaskan bahwa, keadaan pegawai berdasarkan tingkat esselonisasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan tugas Pokok dan Fungsi serta struktur Organisasi terdiri dari Esselon IIb (Kepala Dinas) 1 orang, esselon IIIa (sekretaris) 1 orang, dan esselon IIIb (kepala Bidang) 3 orang.

Tabel : 2.4
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Esselonisasi

No	Esselonisasi	Tingkat Esselonisasi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah
			L	P	
1	Esselon	II.b	1	0	1
2	Esselon	III.a	1	0	1
3	Esselon	III.b	3	0	3
Jumlah			5	0	5
Sumber : Data Pegawai Dinas Komunikasi Informatika tahun 2020-2021					

Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang komunikasi, infomatika dan persandian dibutuhkan Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kemampuan dari setiap ASN berupa:

1. Mengikutkan ASN pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan sesuai bidang yang tersedia,
2. Menyiapkan literatur berupa media cetak, elektronik dan Cyber untuk disiplinbidang ilmu tertentu,
3. Memeberi kesempatan kepada ASN untuk mengikuti Pendidikan yang lebih tinggi dari Pendidikan yang sekarang ini dimiliki (S0 ke S1, S1 ke S2, S2 ke S3),
Bidang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan diantaranya; Komputer/IT, Programming, Tenaga Instalasi Jaringan, Operator, Web Designer, Public Relation, Komunikasi Networking, Multimedia, Narator, Desain Komunikasi Visual, Animator, Videografer, Multimedia, Kehumasan dan Sandiman.

Selain jumlah ASN yaitu PNS dan TKD yang tersedia di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang belum mencukupi jumlah sesuai tugas pokok dan fungsi juga belum memiliki SDM yang memadai dan berkualitas maka upaya peningkatan mutu/kualitas SDM sangat dibutuhkan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Data Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara di sajikan pada tabel 2.5

Tabel 2.5.

Data Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah	Jumlah yang diinginkan tahun akhir renstra 2021-2026
			Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7
	Gedung Kantor	Gedung	1	-	1	
	Mobil	Unit	1	-	1	2
	Sepeda Motor	Unit	-	-	-	12
	Mesin Absensi	Unit	-	-	-	1
	GPS	Unit	-	-	-	2
	Almari Besi	Buah	-	-		1
	Almari Kayu	Buah	2	-	2	5
	Rak Besi	Buah	--	-	-	2
	Filling Kabinet	Buah	-	-	-	2
	Kursi Kerja Staf	Buah	9	1	10	25
	Meja Kerja	Buah	6	-	6	20
	Meja Komputer	Buah	-	-	-	6
	Meja Kursi Tamu	Buah	-	-	-	2
	Meja Kerja Eselon IV	Buah	4	-	4	12
	Meja Kerja Eselon III	Buah	2	-	2	4
	AC	Unit	5	-	-	7
	LCD Proyektor	Unit	1	-	1	2
	Komputer	Unit	3	-	3	6
	Netbook	Unit	-	-	-	6
	Laptop	Unit	10	-	10	12
	Printer	Unit	9	3	12	18
	UPS	Unit	2	-	2	6
	Server	Unit	3	-	3	6
	Rack Server	Unit	3	-	3	6
	Mesin Fax	Unit	-	1	-	1
	JUMLAH		61	5	56	

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dinamika perubahan yang kompleks dan cepat khususnya perkembangan Teknologi Informasi, dibutuhkan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintah serta masyarakat dalam menghadapi tantangan global tersebut. Agar tujuan serta kebijakan pemerintah daerah dapat tercapai, diperlukan kemampuan dan profesionalisme aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, di mana kemampuan aparatur mencerminkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan fungsi dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini harus didasari pada suatu tinjauan dan kajian terhadap kondisi kerangka kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang terbaik. Kondisi yang diharapkan adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat melalui pelayanan publik dengan mengimplementasikan telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai lembaga teknis daerah dapat mengelola Informasi dengan baik. Kemampuan dan kapasitas serta profesionalisme aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tersebut dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peralatan teknologi telematika, baik yang

digunakan untuk penunjang aktifitas maupun penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network) serta pemanfaatan intranet dan internet yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara. Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan sistem Aplikasi Perangkat Daerah dalam satu Network Operating Center (NOC) guna peningkatan pelayanan publik. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan masyarakat serta kalangan pengusaha/bisnis untuk dapat mengakses data dan informasi dari pusat data Kabupaten di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara adalah :

- a. Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media,
- b. Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya. Kondisi layanan infrastruktur TIK di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.100. Jangkauan Layanan Infrastruktur TIK di
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Operator Telepon Tetap	1	1	1	1
2	Jumlah Operator Telepon Seluler	2	2	2	2
3	Jumlah Desa belum terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	79	79	53	35
	Persentase Desa terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	60,3	60,3	73,4	82,4
4	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler	44,48	49,14	47,93	49,62
5	Persentase Penduduk Mengakses Internet	15,46	24,21	23,10	29,88

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara, 2021

c. Bidang Persandian

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara periode 2017 - 2021 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Review Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara serta Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut:

**Tabel .2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 - 2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
A	Informasi dan Komunikasi Publik																		
1	Jumlah Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	-	-	-	10	15	20	25	30	4	5	7	7	7	40%	33%	35%	28%	23%
	Persentase Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	-	-	-	21%	31%	42%	52%	63%	8.3%	10%	15%	15%	15%	13%	21%	27%	38%	48%
2	Jumlah jenis data/informasi publik sesuai amanat UU 14/2008 yang telah disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo	-	-	-	10	12	14	16	18	4	4	4	4	4	40%	33%	29%	25%	22%
B	Aplikasi Informatika																		
1a	Jumlah layanan publik yang seharusnya diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	4	5	7	9	10	4	4	4	4	4	100%	80%	57%	44%	40%
1b	Jumlah layanan publik yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	4	6	8	10	12	2	2	3	3	3	50%	33%	38%	30%	25%
	Persentase layanan publik yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	50,0	50,0	75,0	75,0	75,0										
2	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah memanfaatkan sertifikat elektronik	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%

C Infrastruktur TIK																			
1	Jumlah Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-	-	-	24	30	34	40	48	22	22	25	25	25	92%	73%	74%	63%	52%
	Persentase Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	-	-	-	50%	63%	71%	83%	100%	46%	46%	52%	52%	52%					
2	Jumlah Operator Telepon Tetap	-	-	-	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	50%	50%	50%	50%	50%
3	Jumlah Operator Telepon Seluler	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Desa belum terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	-	-	-	80	70	60	50	40	79	79	74	71	71					
5	Jumlah Desa belum terjangkau jaringan telekomunikasi seluler 4G	-	-	-	85	75	65	55	45	90	90	85	82	82					
	Persentase Desa terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	-	-	-	41%	36%	31%	26%	20%	40%	40%	38%	36%	36%					
URUSAN PERSANDIAN																			
D PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																			
1	Jumlah Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	-	-	-															

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2016 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Optomalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	Rp 491,645,000	Rp 111.600.000	Rp 111.600.000	Rp 3.980.950.000	Rp 3.900.082.000	Rp 491,645,000	Rp 111.600.000	Rp 111.600.000	Rp 3.980.950.000	Rp 3.900.082.000	100%	100%	100%	100%	100%	67,82	67,82
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp 90.000.000	Rp 672.600.000	Rp 538.000.000	Rp 698.000.000	Rp 551.750.000	Rp 90.000.000	Rp 672.600.000	Rp 538.000.000	Rp 698.000.000	Rp 551.750.000	100%	100%	100%	100%	100%	53,35	53,35
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Rp 539.000.000	Rp 419.900.000	Rp 897.575.000	Rp 990.000.000	Rp 988.000.000	Rp 539.000.000	Rp 419.900.000	Rp 897.575.000	Rp 990.000.000	Rp 988.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	16,35	16,35
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Rp 660.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.145.900.000	Rp 1.850.900.000	Rp 2.108.844.000	Rp 660.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.145.900.000	Rp 1.850.900.000	Rp 1.963.850.000	100%	100%	100%	100%	100%	33,69	31,33
Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp 123.750.000	Rp 196.000.000	Rp 184.400.000	Rp 319.450.000	Rp 174.200.000	Rp 123.750.000	Rp 196.000.000	Rp 184.400.000	Rp 319.450.000	Rp 174.200.000	100%	100%	100%	100%	100%	8,92	8,92

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Keberhasilan pengembangan penyelenggaraan urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara senantiasa akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi berbagai faktor tersebut, baik internal maupun eksternal yang dapat menunjang atau menghambat keberhasilannya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat. Analisis terhadap faktor-faktor dengan mengidentifikasi terhadap tantangan dan peluang terhadap Renstra Kementerian Komunikasi informatika, Renstra Perangkat Daerah Propinsi Maluku Utara dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, pada Pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya, dalam pasal 12 ayat 2 UU 23/2104 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: komunikasi dan informatika, statistik serta persandian. Dengan demikian urusan Komunikasi Informatika dan Persandian menjadi tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara. Pembagian Urusan Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian, dapat dilihat pada tabel Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
1	Penyelenggaraan, Sumber Daya, Dan Perangkat Pos, Serta Informatika	Penyelenggaraan, Sumber Daya, Dan Perangkat Pos, Serta Informatika	-	-
2	Pengelolaan Infor masi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Pusat Serta Informasi Strategis Nasional Dan Internasional	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Ka- bupaten / Kota
3	Aplikasi Informatika	a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	a. Pengelolaan nama do- main yang telah ditetap- kan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Dae- rah Provinsi	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		b. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggara Negara	b. Pengelolaan e-Goverment di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	b. Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		c. Pengelolaan e-Government nasional	c. -	c. -
4	Penyelenggraan Persandian dan Pengamanan Infor- masi	Penyelenggraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Pusat	Penyelenggraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah Provinsi	Penyelenggraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Pembagian Urusan Bidang Komunikasi Informatika Dan Persandian

Tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hasil analisa menunjukan bahwa, faktor-faktor yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan baik yang berasal di internal maupun eksternal. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian disajikan dalam bentuk analisa SWOT dalam table 2.8 berikut ini :

Tabel 2.9
Analisa SWOT pada Pengembangan Pelayanan

EKSTERNAL/ INTERNAL		STRENGTH (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
	1	Komitmen Pemerintah	1 Belum adanya sistem elektronik yang terintegrasi dalam menerapkan E-Government.
	2	Kerjasama lintas sektor	2 Belum adanya pengelolaan website Pemerintah Daerah secara terintegrasi.
	3	Adanya sarana dan prasarana yang memadai	3 Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel belum terlaksana.
			Belum adanya jaminan keamanan sistem TIK
OPPORTUNITIES (Peluang)		SO (Kekuatan dan Peluang)	WO (Kelemahan dan Peluang)
1	Tersedianya regulasi tentang urusan Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian.	Sumber daya manusia, sarpras, komitmen dan dukungan oleh pemerintah daerah	Kurangnya sumber daya manusia, sarpras dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK
2	Tersedianya rencana induk (masterplan) TIK.		
3	Tersedianya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat		
4	Terlaksananya penyusunan dokumen master plan smart city		
THREATS (Ancaman)		ST (Kekuatan dan Ancaman)	WT (Kelemahan dan Ancaman)
1	Kurangnya sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika dan persandian.	Sumber daya manusia yang baik dan terlatih namun masih kurang memenuhi kebutuhan pencapaian kinerja sehingga tidak	Dengan kurangnya sumber daya manusia, sarpras dan dukungan anggaran yang menjadi kendala dalam pencapaian program
2	Belum adanya terbentuknya KIM		

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu dicari permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengantugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Permasalahan - permasalahan yang diidentifikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai;
- b. Belum tersedianya kelompok informasi masyarakat (KIM);
- c. Rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;
- d. Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik;
- e. Belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi;
- f. Belum semua perangkat daerah memiliki sub domain;
- g. Masih kurangnya tenaga IT;
- h. Infrastruktur jaringan yang belum memadai;

- i. Masih terdapat wilayah/desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet;
- j. Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda;
- k. Belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai;
- l. Kurangnya sumberdaya sandiman;
- m. Belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar;

Identifikasi permasalahan atau isu strategis yang dikemukakan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2026 Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara diatas, maka isu-isu strategis terkait pelaksanaan pelayanan antara lain disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Uraian	Permasalahan
Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
	2. Kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kegiatan sekretariat.
	3. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki.

Bidang Pengelolaan Opini Aspirasi Publik dan Layanan Hubungan Media	1.	Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
	2.	Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.
	3.	Rendahnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
	4.	Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang memadai.
	5.	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik.
	6.	Belum tersedianya pengelolaan layanan aduan masyarakat dalam pelayanan publik.
	7.	Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.
	8.	Belum tersedianya saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal.
	9.	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
	10.	Belum meratanya penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
	11.	Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (Masterplan TIK) dalam mendukung tercapai kota cerdas (Smart City)
Bidang Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center	1.	Kurangnya Sumber Daya manusia yang berkompeten dalam teknologi informatika.
	2.	Pengelolaan E-Government yang belum optimal.
	3.	Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
	4.	Pengelolaan dan Pemanfaatan domain dan sub domain yang belum optimal.
	5.	Terbatasnya jumlah titik hotspot internet publik area.
	6.	Belum memadainya infrastruktur E-Government.
Bidang Persandian	1.	Kurangnya Sumber Daya manusia yang berkompeten dalam di bidang persandian.
	2.	Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.
	3.	Kurangnya peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi.

Selanjutnya yang menjadi masalah pokok atau Isu strategis diatas merupakan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya dalam lima tahun kedepan agar isu-isu tersebut dapat diatasi. Untuk lebih jelasnya, isustrategis atau masalah pokok maupun masalah dan akar masalah (faktor-faktor yang mempengaruhinya) dapat dilihat pada tabel 3.2, berikut ini :

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berdasarkan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat	1 belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai 2 belum tersedianya kelompok informasi masyarakat.	1 rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik 2 belum dibentuk kelompok informasi masyarakat.
2	Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik	1 belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi 2 infrastruktur jaringan yang belum memadai;	1 masih kurangnya tenaga IT 2 belum semua perangkat daerah memiliki sub domain
3	Masih terdapat wilayah/desa yang belum tekoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet;	Luasnya wilayah dan topologi geografis Kabupaten Halmahera Utara yang berbukit, dan pulau-pulau	Penyedia BTS dan Jaringan lebih mementingkan daerah perkotaan
4	Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda	belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah	belum tersedia infrastruktur persandian yang memadai kurangnya sumberdaya sandiman

Dari tabel diatas dapat dirangkum permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian di Kabupaten Halmahera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;
2. Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi,

belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga IT, serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;

3. Masih terdapat wilayah/desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet;
4. Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pmda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman, serta belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHER UTARA

Menelaah visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksudkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah:

***"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara
Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi
dalam Kebersamaan yang Berkeadilan"***

Makna yang terkandung dalam Visi ini adalah:

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari

jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta

pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang

lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan **(growth)**, pemerataan **(equity)**, dan keberlanjutan **(sustainability)**.

Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sector Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha- usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid- 19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerjasebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

Kebersamaan yang Berkeadilan: Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utaraharus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya

menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai denganm tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalusedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;

2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Misi tersebut menjadikan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah; sebagai fokus utama, guna membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, dengan penerapan nilai-nilai **good governance** dan **clean government** difokuskan pada reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Utara periode 2021-2026, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dalam mendukung pencapaian Misi II yaitu ***"Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup"***, dimana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menunjang peningkatan pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah, dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi daerah, dengan titik berat pada penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan para pemangku kepentingan telekomunikasi nasional.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian juga melaksanakan pencapaian Misi IV yaitu ***"Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan"***

Dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi, melalui :

- a. Peningkatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melalui: peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa, peningkatan

penyelenggaraan hubungan masyarakat dan media, serta peningkatan produksi konten informasi publik;

- b. Peningkatan pengelolaan aplikasi informatika, melalui peningkatan layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemda, peningkatan layanan manajemen data dan informasi elektronik pemda, peningkatan penyelenggaraan ekosistem cerdas (Smart City/Regency), peningkatan integrasi layanan publik dan pemerintahan, peningkatan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan tik, peningkatan penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO);
- c. Peningkatan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah; Pengelolaan informasi berklasifikasi; Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi; Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi;

Dalam upaya menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di daerah dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026. Beberapa hal yang teridentifikasi menjadi faktor penghambat dalam pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.

MISI	Misi ke 2 Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup			
	Misi ke 4 Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan			
TUJUAN	Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta ketertahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Perkembangan Wilayah. (Tujuan Misi ke 2)			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Inovasi Daerah (Tujuan Misi ke 4)			
NO	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1 Belum ada Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Adanya Komitmen OPD dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
		2 Kurangnya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.	Adanya Komitmen Aparatur OPD untuk melakukan monitoring isu publik di media.
		3 Kurangnya Monitoring Informasi dan belum ada Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.	Adanya Komitmen PD untuk melakukan monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
		4 Belum ada regulasi Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rendahnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Melalui pemberian kewenangan dan adanya regulasi pada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
		5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Belum Optimal	Belum tersedianya sarana dan prasarana Media Komunikasi Publik	Tersedianya anggaran peningkatan sarana dan prasarana Media Komunikasi Publik
		6 Pelayanan Informasi Publik belum optimal	Belum optimalnya layanan aduan masyarakat dalam pelayanan Informasi publik.	Adanya Komitmen OPD dalam meningkatkan layanan aduan masyarakat dalam pelayanan Informasi publik.
		7 Belum Optimalnya Layanan Hubungan Media	Belum tersedianya saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal.	Tersedianya Dana Hiba PD untuk Layanan Hubungan Media
		8 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik.	Telah terbangun Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik
		9 Manajemen Komunikasi Krisis	Belum Tersedianya regulasi Manajemen Komunikasi Krisis	Adanya Komitmen PD menyiapkan regulasi Manajemen Komunikasi Krisis
		10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.	Adanya Komitmen PD menyediakan Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
		11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Belum terbentuknya Komisi Informasi di Daerah	Adanya Komitmen OPD membentuk Komisi Informasi di Daerah
		12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Belum meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat.	Adanya Komitmen OPD menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui Pembentukan KIM sampai tingkat Kecamatan dan Desa
		13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersedianya Anggaran Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten

2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah	Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum dikelola dengan baik.	Adanya Komitmen PD mengintegrasikan Aplikasi melalui satu server Pemerintah daerah.
		2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan dan Pemanfaatan domain dan sub domain yang belum optimal.	Adanya Instruksi Bupati Halmahera Utara Tentang Pemanfaatan website www.halmaherautarakab.go.id
		3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belum memadainya infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Adanya Komitmen PD menyediakan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		4	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Belum optimalnya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersedia regulasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		5	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum adanya rencana induk tata kelola dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Adanya Perda rencana induk tata kelola dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
		6	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Belum tersedianya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Adanya Komitmen PD menyediakan Server Pusat Data Pemerintahan Daerah
		7	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Belum ada Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Adanya Komitmen PD menyelenggarakan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
		8	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Adanya Komitmen PD melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dengan Badan Sandi Negara
		9	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Adanya Komitmen PD melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Elektronik
		10	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kurangnya SDM Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Adanya Komitmen Aparatur untuk mengembangkan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
		11	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Belum ada regulasi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Adanya Komitmen PD untuk menyelenggarakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
		12	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Belum adanya rencana induk tata kelola TIK (Masterplan TIK) dalam mendukung tercapai kota cerdas (Smart city)	Telah terbentuknya Dewan Smart City dan Tim Teknis penyusunan (Masterplan TIK) dalam mendukung tercapai kota cerdas (Smart city)
		13	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kurangnya Sumber Daya manusia yang berkompeten dalam teknologi informatika.	Adanya Komitmen PD merekrut ASN yang berkompeten dalam teknologi informatika.
		14	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terbatasnya jumlah titik hotspot internet publik area.	Adanya Komitmen OPD dalam Meningkatkan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
		15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Pengelolaan E-Government yang belum optimal.	Adanya Komitmen PD untuk Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Belum adanya rencana induk tata kelola Keamanan Informasi (Masterplan Sandi)	Adanya Komitmen OPD membuat rencana induk tata kelola Keamanan Informasi (Masterplan Sandi)
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kurangnya Sumber Daya manusia yang berkompeten dalam di bidang persandian.	Adanya Komitmen PD merekrut ASN yang berkompeten dalam di bidang persandian.
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.	Adanya Komitmen PD melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kurangnya peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi	Tersedia Anggaran pengadaan peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Belum memadainya infrastruktur Persandian	Adanya Komitmen PD meningkatkan infrastruktur Persandian

Dari data table diatas, yang bersumber dari Ranwal RPJMD Kabupate Halmahera Utara 2021- 2026 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Halmahera Utara melalui misi ke-2 dan misi ke-4 dalam periode 5 (lima) tahun, berupaya Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup; serta Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

3.3. TELAAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan —Maluku Utara Sejahtera|| sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 -2024, maka ditetapkan misi pembangunan Maluku Utara Tahun 2020 -2024, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. Berdasarkan misi tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara diatas, beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara disajikan dalam table 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO.	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KOM INFO PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Pelayanan Teknologi Informasi dan Telematika	Pembangunan infrastruktur TI yang tidak dimulai dengan kesepakatan akan dibangun melalui suatu pilihan pada basic program tertentu, bagaimana nantinya semua terintegrasinya sub infrastruktur ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua pihak	Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi yang bersifat membangun sinergisitas, koordinasi baru pada penyampaian informasi sepihak, belum ada follow up untuk merangkai infrastruktur dasar yang telah dibangun	Bentuk komunikasi dioptimalkan menjadi koordinasi yang bersifat membangun pola kerja sinergi antara Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi dan Kabupaten Halmahera Utara akan secara langsung menikmati Keberadaan infrastruktur yang dibangun oleh Provinsi dapat menggunakan wilayah Kabupaten Halmahera Utara
2	Tersedianya informasi kepada masyarakat	Pola komunikasi, tidak ada hirarki distribusi informasi atau hal-hal penting yang bisa memperkuat seperti isu-isu nasional yang dilimpahkan kepada daerah sehingga Kabupaten Halmahera Utara bisa mengambil peran	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara terjebak pada batas-batas kewenangan, tidak membangun komunikasi yang intensif	Keberadaan media massa di Kabupaten Halmahera Utara yang sudah tersedia dan idealismenya serta pengaruh kepada masyarakat

3.4. TELAHAN RENSTRA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaankomunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan strategis, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020—2024 akan focus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain dapat dilihat dalam table 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kemetrian Kominfo sebagai berikut :

Tabel.3.5
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi	
I	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1	Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;
		2	Mempercepat digitalisasi penyiaran (analog switch off), untuk meraih digital dividend; dan Farming dan refarming frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
II	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	1	Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi next broadband (5G);
		2	Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan
		3	Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.
III	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	1	Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan
		2	Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.
IV	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	1	Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
V	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	1	Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
VI	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	1	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan
		2	Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.
VII	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	1	Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan smart services , dan inovasi perencanaan penganggaran.

Dilihat dari Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika diatas, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kabupaten Halmahera Utara memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika disajikan dalam table 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN KOMINFO	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Kewenangan penyediaan akses untuk masyarakat terbatas	Topografis wilayah Kabupaten Halmahera Utara	Kebijakan/regulasi pengendalian menara frekuensi, penyediaan BTS
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Kurangnya sarana, prasarana dan SDM penyiaran digital	Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM penyiaran digital	Animo masyarakat untuk mendapatkan informasi sangat tinggi
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Belum ada konektivitas layanan pos	Topografis wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang luas	Akses masyarakat terhadap layanan pos sangat tinggi
4	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	Terbatasnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional dengan OPD	konektivitas Next Generation Broadband Nasional dengan OPD belum memadai	Tersedia SDM konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Belum Optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	sudah ada regulasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Belum Optimalnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Kurangnya SDM bidang TIK	pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis telah merambah sampai ke pelosok pedesaan
7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan TIK menuju cerdas digital	Keterbatasan biaya dan SDM	Kemajuan TIK yang begitu cepat
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Kurangnya Dukungan provider dalam pengimplementasian digitalisasi pemerintah	Belum tersedianya Anggaran	Adanya regulasi implementasi digitalisasi pemerintah
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Masih rendah kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Akses masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik sangat tinggi
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	Tersedia SDM dan regulasi tata kelola pemerintahan yang baik

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No	Rencana Tata ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara	Permasalahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Halut Commend Center dan Pembangunan Halut Smart City	Masih kurangnya alokasi anggaran pengembangan Halut Commend Center dan Pembangunan Halut Smart City	Kurangnya pemahaman Pimpinan OPD tentang pentingnya Halut Commend Center dan Pembangunan Halut Smart City	Adanya Dukungan Regulasi Pendukung Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Teknologi Informatika
		Koordinasi belum optimal	Sinkronisasi Program belum Terwujud	
2	Penataan BTS (Tower)	Belum adanya peraturan tentang Penataan BTS	Tidak tersedianya SDM Pemda untuk menentukan Titik-titik Pembangunan BTS	Tingginya permintaan masyarakat terhadap jaringan Komunikasi

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Utara dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

a. Implementasi e- Government

Implementasi e-Government yang mulai berkembang di Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun dan masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e – Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumber daya manusia.

b. Tuntutan Public akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin

kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang- Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukum bagi badan public untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top- down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi social yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian , masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak maumenjadikan paradigm penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini. Paradigma baru komunikasi social ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat

dan konsumen informasi. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok–kelompok komunikasi social yang tersebar di masyarakat.

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara .

Isu-isu strategis untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara pada periode 2021 - 2026, diuraikan sebagai berikut :

1. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (SPBE) dan terwujudnya Halmahera Utara *Smart City* ;
2. Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika;
4. Meningkatkan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**

RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui 4 (empat) misi, dalam rangka mendukung visi misi tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai satuan kerja dalam bidang Komunikasi Informatika dan Persandian dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan, sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara terpilih periode 2021-2026, maka tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan Dinas Komunikasi Informatika:

"Meningkatkan Pemerataan Akses Infrastruktur TIK Berkualitas di seluruh Wilayah serta memperkuat Transparansi Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik dan Keamanan Informasi"

Sasaran Dinas Komunikasi Informatika :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Akses Infrastruktur TIK Penunjang Kabupaten Cerdas (***Smart City***)
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik serta kualitas Layanan Keamanan Informasi.;

Tujuan dan sasaran pelayanan SKPD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja							
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)	Target (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Meningkatkan Pemerataan Akses Infrastruktur TIK Berkualitas di seluruh Wilayah serta memperkuat Transparansi Informasi Publik,Pengelolaan Komunikasi Publik dan Keamanan Informasi	Indenx Penyelenggaraan Komunikasi Informatika dan Persandian (komposit indikator Sasaran)	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Nilai Sakip	C 43,22	CC >50 - 60	B >60 - 70	B >60 - 70	BB >70 - 80	BB >70 - 80
			2	Meningkatnya Akses Infrastruktur TIK Penunjang Kabupaten Cerdas serta Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	2	Persentase Desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler	82,90	84,42	86,75	89,95	94,08	99,28
					3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	75,0	100	100	100	100	100
			3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik serta kualitas Layanan Keamanan Inforomasi.	4	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	50	60	70
					5	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2,1	4,2	8,3	16,7	33,3	66,7

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan langkah – langkah yang dapat mengarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut, maka strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara untuk mencapai tujuan ***"Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, Keterbukaan Informasi Dan Layanan Keamanan Informasi."***

adalah dengan melakukan :

1. Penguatan Koordinasi Dan Sinergi Kebijakan Dengan Para Pemangku Kepentingan Telekomunikasi Nasional.
2. Peningkatan Pemantauan Opini Dan Aspirasi Masyarakat Melalui Media Massa;
3. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dan Media;
4. Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik;
5. Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet Dan Komunikasi Intra Pemda;
6. Peningkatan Layanan Manajemen Data Dan Informasi Elektronik Pemda;
7. Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem Cerdas (Smart City/Regency);

8. Peningkatan Integrasi Layanan Publik Dan Pemerintahan;
 9. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center Dan Tik;
 10. Peningkatan Penyelenggaraan Government Chief Information Office (Gcio);
 11. Pengelolaan Informasi Berklasifikasi; Pengadaan, Penyimpanan, Distribusi Dan Pemusnahan Perangkat Lunak Dan Perangkat Keras Persandian;
 12. Pengelolaan Perangkat Lunak, Perangkat Keras Dan Jaring Komunikasi Sandi;
 13. Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Pengamanan Komunikasi Sandi;
 14. Pengawasan Dan Evaluasi Tata Kelola Persandian;
 15. Pengelolaan Sumber Daya Persandian Dan Operasional Pengamanan Informasi;
- Kebijakan yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, meliputi :
1. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten;
 2. Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai media;
 3. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
 4. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
 5. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

7. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;
9. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
10. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
11. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
12. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
13. Layanan Hubungan Media;
14. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
16. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
17. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
19. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengembangan Ekosistem SPBE;
20. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
21. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
22. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;

23. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
24. Pelayanan Informasi Publik;
25. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
26. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;
27. Manajemen Komunikasi Krisis;
28. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
29. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
30. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik;
31. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
32. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

visi :	"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan"		
Misi ke 2 :	"Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup"		
Misi ke 4 :	"Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan"		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah	1 Meningkatkan Kapasitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Informasi Dan Komunikasi Daerah	1 penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan para pemangku kepentingan telekomunikasi nasional.	1.1 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			1.2 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, Keterbukaan Informasi Dan Layanan Keamanan Inforomasi.	2 Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika	2 peningkatan layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemma,	2.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
			2.2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			2.3 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
			2.4 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			2.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
		3 peningkatan penyelenggaraan ekosistem cerdas (Smart City/Regency),	3.1 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
			3.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		4 peningkatan integrasi layanan publik dan pemerintahan	4.1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
			4.2 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
			4.3 Layanan Hubungan Media
		5 peningkatan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan tik,	5.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			5.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
		6 peningkatan penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO)	6.1 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
			6.2 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
			6.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, Keterbukaan Informasi Dan Layanan Keamanan Informasi.	3	Meningkatnya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik,	7	peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa	7.1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
					7.2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
			8	peningkatan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan media	8.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
					8.2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
			9	peningkatan produksi konten informasi publik	9.1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
					9.2	Pelayanan Informasi Publik
					9.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	4	Meningkatnya pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah	10	Pengelolaan informasi berklasifikasi	10.1	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
					10.2	Manajemen Komunikasi Krisis
			11	Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;	11.1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			12	Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi	12.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			13	Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi	13.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			14	Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian	14.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			15	pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi;	15.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya, perlu diwujudkan dengan langkah-langkah kongkrit melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara serta pendanaannya. Program dan kegiatan yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada perencanaan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan Kegiatan :

1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan adalah :

- 1.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- 1.1.2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
- 1.1.3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
- 1.1.4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
- 1.1.5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- 1.1.6. Pelayanan Informasi Publik;
- 1.1.7. Layanan Hubungan Media;
- 1.1.8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan;
- 1.1.9. Manajemen Komunikasi Krisis;
- 1.1.10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;

1.1.11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah;

1.1.12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan
Komunitas;

1.1.13. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Kegiatan :

2.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Sub Kegiatan :

2.1.1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;

2.1.2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2.1.3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

2.2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :

2.2.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2.2.2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

2.2.3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;

2.2.4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

2.2.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi;

2.2.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;

- 2.2.7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2.2.8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- 2.2.9. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
- 2.2.10. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- 2.2.11. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
- 2.2.12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Dengan kegiatan, antara lain:

- 3.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan :
 - 3.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
 - 3.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota,

Sub Kegiatan :

3.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2021 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)															Bidang Penanggung Jawab	Lokasi										
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra O													
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21										
Meningkatkan Pemerataan Akses Infrastruktur TIK Berkualitas di seluruh Wilayah serta memperkuat Transparansi Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik dan Keamanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	n/a	85 %	2.655.717.741	90 %	3.015.683.722	90 %	3.029.610.685	90 %	3.105.350.952	90 %	3.199.271.662	90 %	3.296.191.867	90 %	18.301.826.629	Sekretariat	Diskominfo Persandia								
		X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	89%	90 %	12.090.000	3 Dok	9.000.000	3 Dok	9.000.000	3 Dok	12.000.000	Dok	12.000.000	3 Dok	12.000.000	3 Dok	66.090.000	Sekretariat	Diskominfo Persandia								
		X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 dok	2	Dok	-	2	Dok	3.000.000	3	Dok	3.000.000	3	Dok	4.000.000	3	Dok	4.000.000	16	Dok	18.000.000					
				01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1	Lap	6.130.000	1	Lap	3.000.000	1	Lap	3.000.000	1	Lap	4.000.000	1	Lap	4.000.000	6	lap	24.130.000					
				01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	4	Lap	5.960.000	4	Lap	3.000.000	4	Lap	3.000.000	4	Lap	4.000.000	4	Lap	4.000.000	24	lap	23.960.000					
		X	XX	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)	100%	100 %	1.922.241.722	100 %	1.925.241.722	100 %	1.921.239.059	100 %	1.924.241.722	100 %	1.925.630.295	100 %	1.926.630.295	100 %	11.545.224.815	Sekretariat	Diskominfo Persandia								
		X	XX	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14	orang/bulan	1.922.241.722	18	orang/bulan	1.922.241.722	18	orang/bulan	1.918.239.059	18	orang/bulan	1.918.241.722	18	orang/bulan	1.918.630.295	18	orang/bulan	11.518.224.815					
		X	XX	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	4	Lap	-	4	Lap	3.000.000	4	Lap	3.000.000	4	Lap	6.000.000	4	Lap	7.000.000	4	Lap	8.000.000	24	lap	27.000.000		
		X	XX	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah(Persen)	100%	100 %	-	100 %	3.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	27.000.000	Sekretariat	Diskominfo Persandia						
		X	XX	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	-	-	-	1	Lap	3.000.000	1	Lap	6.000.000	1	Lap	6.000.000	1	Lap	6.000.000	1	Lap	27.000.000					

PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2016 - 2021

Meningkatnya Pemerataan Akses Infrastruktur TIK Berkualitas di seluruh Wilayah serta memperkuat Transparansi Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik dan Keamanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	01	2,05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	100 %	53.000.000	100 %	74.000.000	100 %	48.000.000	100 %	129.000.000	100 %	133.499.782	100 %	145.800.000	100 %	583.299.782	Sekretariat	Diskominfo & Persandian		
		X	XX	01	2,05	02	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	-	-	-	4 Paket	39.000.000	-	Paket	-	4 Paket	69.000.000	4 Paket	43.499.782	4 Paket	55.800.000	16 Paket	207.299.782	
		X	XX	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3	Orang	53.000.000	2 Orang	35.000.000	3 Orang	48.000.000	3 Orang	60.000.000	4 Orang	90.000.000	4 Orang	90.000.000	19 Orang	376.000.000		
		X	XX	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100 %	251.260.000	100 %	371.000.000	100 %	505.851.626	100 %	564.589.230	100 %	652.621.585	100 %	716.241.572	100 %	3.061.564.013	Sekretariat	Diskominfo & Persandian	
		X	XX	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4 Paket	4	Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	25.000.000	24 Paket	50.000.000		
		X	XX	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	Paket	106.600.000	4 Paket	12.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	111.958.935	4 Paket	120.000.000	4 Paket	100.000.000	24 Paket	460.558.935		
		X	XX	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	Paket	6.210.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	6.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	20.621.585	4 Paket	30.000.000	24 Paket	77.831.585		
		X	XX	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4	Paket	10.000.000	4 Paket	12.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	12.630.295	4 Paket	12.000.000	4 Paket	30.000.000	24 Paket	86.630.295		
		X	XX	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dok	3	Dok	5.000.000	3 Dok	5.000.000	3 Dok	5.000.000	3 Dok	5.000.000	3 Dok	10.000.000	3 Dok	10.000.000	18 Dok	40.000.000		
		X	XX	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Lap	4	Lap	18.000.000	4 Lap	12.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	25.000.000	4 Lap	45.000.000	24 Lap	150.000.000		
		X	XX	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Lap	25	Lap	100.450.000	45 Lap	320.000.000	50 Lap	439.851.626	50 Lap	360.000.000	50 Lap	360.000.000	50 Lap	360.000.000	270 Lap	1.940.301.626		
		X	XX	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	-	-	-	-	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	116.241.572	4 Dok	256.241.572		
		X	XX	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	321.227.000	100 %	442.542.000	100 %	355.920.000	100 %	335.920.000	100 %	335.920.000	100 %	355.920.000	100 %	2.147.449.000	Sekretariat	Diskominfo & Persandian	
		X	XX	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Lap	4	Lap	312.542.000	4 Lap	412.542.000	4 Lap	69.840.000	4 Lap	69.840.000	4 Lap	69.840.000	4 Lap	69.840.000	24 Lap	1.004.444.000		
		X	XX	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	4	Lap	4.000.000	4 Lap	15.000.000	4 Lap	30.000.000	4 Lap	10.000.000	4 Lap	10.000.000	4 Lap	30.000.000	24 Lap	99.000.000		
		X	XX	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	4	Lap	4.685.000	4 Lap	15.000.000	4 Lap	256.080.000	4 Lap	256.080.000	4 Lap	256.080.000	4 Lap	256.080.000	24 Lap	1.044.005.000		
		X	XX	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100 %	95.899.019	100 %	190.900.000	100 %	183.600.000	100 %	133.600.000	100 %	133.600.000	100 %	133.600.000	100 %	871.199.019	Sekretariat	Diskominfo & Persandian	
		X	XX	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	Unit	78.000.000	1 Unit	105.900.000	1 Unit	100.600.000	1 Unit	100.600.000	1 Unit	100.600.000	1 Unit	100.600.000	6 Unit	586.300.000		
		X	XX	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1	Unit	17.899.019	1 Unit	80.000.000	1 Unit	68.000.000	1 Unit	18.000.000	1 Unit	18.000.000	1 Unit	18.000.000	6 Unit	219.899.019		
		X	XX	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	4 Unit	20.000.000		
		X	XX	01	2,09	11	Pemeliharaan/Kehabitus Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	1 Unit	5.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	5 Unit	45.000.000		

PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2016 - 2021

Meningkatkan Pemerataan Akses Infrastruktur TIK Berkualitas di seluruh Wilayah serta memperkuat Transparansi Informasi Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik dan Keamanan Informasi	Meningkatnya Pemerataan Akses Infrastruktur TIK di Seluruh Wilayah	2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB SESUAI STANDAR	14,60%	16,7 %	272.350.000	20,8 %	649.600.000	27,1 %	650.000.000	35,4 %	650.000.000	45,8 %	650.000.000	58,3 %	650.000.000	58,3 %	3.521.950.000	Pengelolaan Opini Aspirasi Publik	
		2	16	02	2,01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	50%	50 %	272.350.000	100 %	649.600.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	3.521.950.000		
		2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	n/a	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	6 Dok	60.000.000	
		2	16	02	2,01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	n/a	1 Dok	10.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	6 Dok	85.000.000	
		2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dok	1 Dok	5.000.000	10 Dok	50.000.000	10 Dok	50.000.000	10 Dok	50.000.000	10 Dok	50.000.000	10 Dok	50.000.000	51 Dok	255.000.000	
		2	16	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dok	1 Dok	30.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	2 Dok	50.000.000	11 Dok	280.000.000	
		2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dok	1 Dok	47.750.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	11 Dok	797.750.000	
		2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	7 Layanan	9 Layanan	129.600.000	9 Layanan	129.600.000	9 Layanan	120.000.000	9 Layanan	120.000.000	9 Layanan	120.000.000	9 Layanan	120.000.000	54 Layanan	739.200.000	
		2	16	02	2,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	n/a	-	-	-	-	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	1 Dok	10.000.000	4 Dok	40.000.000	
		2	16	02	2,01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	n/a	2 Dok	15.000.000	2 Dok	45.000.000	2 Dok	45.000.000	2 Dok	45.000.000	2 Dok	45.000.000	2 Dok	45.000.000	12 Dok	240.000.000	
		2	16	02	2,01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 unit	25.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	11 unit	1.025.000.000	

PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2016 - 2021

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Daerah berbasis Elektronik (TIK) Di Seluruh Wilayah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, Keterbukaan Informasi Dan Layanan Keamanan Informasi	2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH TERAKSES INTERNET DAN TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH	52,10%	54 %	1.482.717.741	58,3 %	1.863.935.000	64,6 %	2.400.000.000	72,9 %	2.400.000.000	83,3 %	2.600.000.000	95,8 %	2.550.000.000	95,8 %	13.296.652.741	Layanan Infrastruktur Dasar dan Data Center		
	2	16	03	2,01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %	910.667.000	100 %	1.024.000.000	100 %	1.030.000.000	100 %	1.030.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	1.680.000.000	100 %	6.924.667.000			
	2	16	03	2,01	01	Penetapan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmaheara Utara	1 Domain	1 Domain	5.000.000	1 Domain	12.000.000	1 Domain	15.000.000	1 Domain	15.000.000	1 Domain	25.000.000	1 Domain	15.000.000	1 Domain	87.000.000		
	2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	12.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	87.000.000		
	2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit	18 unit	900.667.000	22 unit	1.000.000.000	24 unit	1.000.000.000	34 unit	1.000.000.000	34 unit	1.200.000.000	34 unit	1.650.000.000	4 unit	6.750.667.000		
	2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100 %	572.050.741	100 %	839.935.000	100 %	1.370.000.000	100 %	1.370.000.000	100 %	1.350.000.000	100 %	870.000.000	100 %	6.371.985.741		
	2	16	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	-	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	65.000.000	1 Dok	50.000.000	5 Dok	265.000.000		
	2	16	03	2,02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	n/a	-	-	1 Dok	25.683.000	1 Dok	25.748.000	1 Dok	25.748.000	1 Dok	45.748.000	1 Dok	25.748.000	5 Dok	148.675.000		
	2	16	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	14 Unit	14 Unit	125.000.000	14 Unit	130.000.000	14 Unit	130.000.000	14 Unit	130.000.000	14 Unit	150.000.000	14 Unit	130.000.000	84 Unit	795.000.000		
	2	16	03	2,02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	n/a	-	-	1 Dok	32.000.000	1 Dok	32.000.000	1 Dok	32.000.000	1 Dok	57.000.000	1 Dok	32.000.000	5 Dok	185.000.000		
	2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	n/a	-	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	25.000.000	5 Dok	180.000.000		
	2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	15 PD	-	-	25 PD	25.000.000	31 PD	25.000.000	35 PD	25.000.000	36 PD	150.000.000	4 PD	25.000.000	4 PD	250.000.000		
	2	16	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	23 Unit	-	-	23 Unit	25.000.000	23 Unit	25.000.000	23 Unit	25.000.000	23 Unit	50.000.000	2 Unit	25.000.000	115 Unit	150.000.000		
	2	16	03	2,02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	14 Layanan	-	-	17 Layana	25.000.000	20 Layana	25.000.000	22 Layan	25.000.000	26 Layan	50.000.000	21 Layan	25.000.000	2 Laya	150.000.000		
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Desa Terjangkau Layanan Seluler 4G Untuk menunjang Infrastruktur Ekosistem Kabupaten Cerdas	114 Desa	-	-	134 Desa	25.000.000	160 Desa	35.000.000	180 Desa	35.000.000	190 Desa	50.000.000	190 Desa	35.000.000	19 Desa	180.000.000		
	2	16	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	23 Dok	23 Dok	442.050.741,00	31 Dok	402.252.000,00	37 Dok	902.252.000,00	41 Dok	902.252.000,00	46 Dok	402.252.000,00	41 Dok	402.252.000,00	4 Dok	3.453.310.741		
	2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	-	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	25.000.000	5 Dok	175.000.000		
	2	16	03	2,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (G-CIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (G-CIO)	n/a	-	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	25.000.000	5 Dok	150.000.000		
	2	16	03	2,02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	125.000.000	1 Dok	45.000.000	6 Dok	290.000.000		

PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2016 - 2021

Meningkatkan Pemerataan Akses Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Seluruh Wilayah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik, Keterbukaan Informasi Dan Layanan Keamanan Informasi	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Daerah berbasis Elektronik	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG MENERIMA LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DARI DISKOMINFO DAN PERSANDIAN	1 PD	1 PD	65.000.000	2 PD	239.000.000	4 PD	250.000.000	8 PD	250.000.000	16 PD	250.000.000	32 PD	250.000.000	32 PD	1.304.000.000	Persandian	
		2	21	02	2,01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 PD	1 PD	40.000.000	2 PD	149.000.000	4 PD	150.000.000	8 PD	150.000.000	16 PD	150.000.000	32 PD	150.000.000	32 PD	789.000.000		
		2	21	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	-	-	1 Dok	80.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	80.000.000	5 Dok	400.000.000		
		2	21	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	-	-	1 Lap	45.000.000	1 Lap	46.000.000	1 Lap	46.000.000	1 Lap	46.000.000	1 Lap	46.000.000	5 Lap	229.000.000		
		2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	n/a	1 Lap	20.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	6 Lap	80.000.000		
		2	21	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 PD	1 PD	20.000.000	3 PD	12.000.000	6 PD	12.000.000	9 PD	12.000.000	12 PD	12.000.000	15 PD	12.000.000	18 PD	80.000.000		
		2	21	02	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten	100%	100 %	25.000.000	100 %	90.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	515.000.000		
		2	21	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 PD	1 PD	25.000.000	3 PD	90.000.000	6 PD	100.000.000	9 PD	100.000.000	12 PD	100.000.000	15 PD	100.000.000	18 PD	515.000.000		
TOTAL										4.475.785.482		5.768.218.722		6.329.610.685		6.405.350.952		6.699.271.662		6.746.191.867		36.424.429.370		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

7.1. INDIKATOR KINERJA

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Komunikasi dan Informasi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara telah menentukan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga capaian kinerja SKPD dapat dihitung pada setiap tahun anggaran. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun indikator kinerja yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2026
			Tahun 1 2021	Tahun 2 2022	Tahun 3 2023	Tahun 4 2024	Tahun 5 2025	Tahun 5 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Nilai Sakip	C 43,22	CC >50 - 60	B >60 - 70	B >60 - 70	BB >70 - 80	BB >70 - 80	BB >70 - 80	BB >70 - 80
2	Persentase Desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler	82,14	82,90	84,42	86,75	89,95	94,08	99,28	99,28
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	75,0	75,0	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	50	60	70	70
5	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2,1	2,1	4,2	8,3	16,7	33,3	66,7	66,7

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Halmahera Utara periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas selama 5 (lima) tahun, yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih . Perencanaan, Renstra ini disesuaikan dengan amanat RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 sebagai bentuk upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Renstra ini diharapkan dapat memberikan makna terhadap skala prioritas pembangunan di bidang Komunikasi Informatika dan Persandian melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan Komitmen dan motivasi yang tinggi dengan berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance), dimulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, seksi sampai pada staf dan tenaga Kontrak Daerah. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dan loyalitas semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, guna mewujudkan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ini, tentu saja memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dan mungkin saja belum sesuai dengan harapan masyarakat, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan demi pengembangan dan pembangunan Halmahera Utara yang lebih maju.



Tobelo, ... September 2021

Kepala Diskominfo Dan Persandian

Drs. Deky Tawaris, MM

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 196507201991121001